

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi makanan, minuman dan barang-barang yang akan dikonsumsi, aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan terbuang yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Bahan yang terbuang makin hari makin hari makin bertambah banyak, hal ini erat hubungannya dengan makin bertambahnya jumlah penduduk di satu pihak dan pihak lain dengan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap.<sup>1</sup>

Bawa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.<sup>2</sup>

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), didalam UU NO 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai yang dianggap sudah tidak

---

<sup>1</sup> Budiman Candra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit EGC, 2006), hlm.11.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara (LN) nomor 69 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4851, Konsideran meninbang.

berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah berasal dari beberapa tempat seperti dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama, jenis sampah yang dihasilkan biasanya cendrung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, dan kering. Sampah dari tempat umum dan perdagangan tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan, tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar, jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, kaleng-kaleng, serta sampah lainnya.

Di daerah Kota Bekasi, salah satunya di kelurahan Sumur Batu kecamatan Bantar Gebang terdapat salah satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang hanya mempunyai luas sekitar 15,8 Ha, ini jelas tidak sebanding dengan produksi sampah warga yang dimana jumlah perharinya bisa mencapai 7.500 meter kubik. Dari 7.500 meter kubik sampah , yang terangkut ke TPA hanya sekitar 40-45 persen, sisanya menjadi sampah liar yang terdapat di 12 wilayah kecamatan se-Kota Bekasi, sampah liar yang berserakan dan banyak ditemukan di pinggir jalan menjadi kendala bagi pemerintah kota Bekasi, yang menjadi salah satu faktor penemukan sampah di pinggiran disebabkan luas lahan yang sangat terbatas ditambah jumlah armada angkutan sampah yang juga terbatas. Guna mengatasi lahan yang terbatas tersebut, perluasan lahan pun mau tidak mau dilakukan setiap tahun oleh pemerintah Kota Bekasi.

Di Kota Bekasi sering sekali ditemukan masih banyak masyarakat Kota Bekasi yang mencampur sampah dengan jenis limbah bahan berbahaya karena sudah tercampur dengan limbah beracun sehingga dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan, yang dapat mengakibatkan timbul berbagai sarang penyakit yang ditimbulkan karena sampah yang sudah tercampur limbah bahan beracun, sudah jelas bahwa mencampur sampah dengan jenis limbah bahan berbahaya diatur dalam Peraturan Daerah No 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, adapun contoh dari jenis sampah limbah padat yang mengandung bahan berbahaya seperti Logam Berat (batu

baterai, kaca, kabel listrik), Plastik ( botol minum, pipa dan peralatan rumah tangga).

Hal ini diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut, beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, dimana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, dan kesehatan masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Berdasarkan Pasal 48 (a) dan (b) Peraturan Daerah No 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Bab XI tentang Larangan, mengatur bahwa setiap orang dilarang :

- a. Mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- b. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi sangat dibutuhkan dalam memberikan sanksi dan menegakkan hukum agar dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat Kota Bekasi yang masih melakukan perbuatan mencampur sampah dengan jenis limbah bahan berbahaya, karena permasalahan pengelolaan sampah ini menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang merupakan bagian Stakeholder pemangku kebijakan khususnya di daerah.

Dalam pasal 51 Peraturan Daerah Kota Bekasi No 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolan Sampah mengenai ketentuan pidana, dikatakan :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 37 huruf a, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 48 dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur B3 dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang milik pemerintah Kota Bekasi ini semakin memprihatinkan. Wakil walikota Bekasi, Ahmad Shaikhu mengatakan permasalahan sampah yang menjadi penghalang utama untuk Bekasi memperoleh Adipura. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 2,6 juta jiwa memang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah. Pihak pemerintah mengaku tidak bisa jika tanpa bantuan masyarakat. Kepala Dinas Kebersihan Sumur Batu, menuturkan tiap harinya sampah Bekasi mencapai 600 ton baik dari rumah tangga maupun pasar tradisional.<sup>3</sup>

Di dalam kaedah atau peraturan hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan yang tidak lain berupa penegak hukum itu, hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.<sup>4</sup>

Melihat kondisi dan realita di lapangan, tentang kurangnya ketegasan pemerintah Kota Bekasi dalam penegakan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, mencerminkan lemahnya penegakan hukum dalam internal pemerintah daerah karena permasalahan tersebut sudah dijadikan peraturan daerah yang sudah semestinya harus ditegakkan.

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PASAL 48 PERATURAN DAERAH KOTA**

---

<sup>3</sup> [http://m.energitoday.com/2014//sampah-di\(tpa-sumurbatu-bantargebang-menggunung](http://m.energitoday.com/2014//sampah-di(tpa-sumurbatu-bantargebang-menggunung).

Diakses pada tanggal 5 Maret 2019 pukul 16.00

<sup>4</sup> Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 250.

BEKASI NO 15 TAHUN 2011 BERKAITAN LARANGAN MENCAMPUR SAMPAH DENGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3”.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah, Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah/pemerintah daerah atau pihak lain yang yang diberi tanggung jawab untuk itu sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 18 Tentang Pengelolaan Sampah, Namun Sejak di berlakukannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 adanya larangan sampah yang tercampur dengan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), hal bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu peran masyarakat. Untuk itu penulis ingin mengetahui efektivitas pengelolaan sampah berdasarkan pasal 48 peraturan daerah kota bekasi nomor 15 tahun 2011 berkaitan larangan mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di TPA Sumur Batu.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah berkaitan dengan pembuangan sampah yang tercampur dengan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam mengatasi pengelolaan sampah di Kota Bekasi terhadap jenis sampah yang sudah tercampur limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 48 Perda tentang Pengelolaan Sampah berkaitan dengan pembuangan sampah yang tercampur dengan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
2. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan refrensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya khususnya ilmu hukum lingkungan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang hal Larangan mecampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun B3.

### **1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

#### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, teori merupakan tujuan akhir dari ilmu karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah : seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Oleh karenanya yang menjadi landasan kerangka teori dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum, Teori Kepatuhan Hukum, Teori Kepastian Hukum.

### A. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum merupakan teori dasar, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Meskipun pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemerintah akan tetapi hal tersebut juga dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat yang bergerak dalam bidang persampahan.<sup>5</sup>

### B. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum sebagai Applied Theory. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharunya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>6</sup>

### C. Teori Kesadaran Hukum

Teori Kesadaran Hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang

<sup>5</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, *Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28H*.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

hukum yang ada. Teori Kesadaran Hukum menurut Soerjono Soekanto ialah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>7</sup>

#### D. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh kepatuhan taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.

##### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dan agar terjadi persamaan sudut pandang dalam memahami permasalahan yang ada.

###### 1. Efektivitas

Teori efektivitas amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum, agar hukum itu efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut efektif. Sanksi merupakan aktual dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan, sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, disamping itu sanksi ialah penilaian

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 152.


pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap prilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati.

2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011


Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk. dengan persetujuan bersama kepala daerah dengan DPRD yang berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan

3. Larangan Mecampur Sampah Dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai yang di anggap sudah tidak berguna lagi dan di buang ke lingkungan.



### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



### 1.6 Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, dengan mencari fakta yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah mengenai efektivitas pengelolaan sampah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *hukum empiris* yaitu cara masalah yang diteliti dengan menggunakan aturan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010. Sedangkan cara mendekati masalah kedua adalah pendekatan empiris, yaitu cara yang diteliti adalah efektivitas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 berkaitan dengan Larangan Mencampur Sampah dengan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun B3.

## 3. Sumber dan jenis data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

### 1) Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung.

### 2) Sumber data sekunder, yakni data berupa :<sup>8</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini, Undang-undang Dasar Tahun 1945,Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku hukum, yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tresier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 51-52.

yang diperoleh dari, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Artikel-artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### a. Wawancara/Interview

Yakni sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi. Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Hal-hal ini menjadi hambatan pelaksanaan serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, wawancara ini berpedoman pada daftar wawancara yang telah disediakan.

#### b. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitanya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.

#### c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

#### 4) Analisis Data

Data yang digunakan sudah terkumpul akan dianalisis, dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam pelaksanaanya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder.
- b. Mengelompokan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam berfikir.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang di analisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan menghubungkan dengan ketentuan Peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku dalam penelitian.

#### 1.7 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka,dalam bab ini menguraikan tentang bahan-bahan wawancara dan hasil penelitian di lapangan serta bahan pustaka secara sistematis yg berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

BAB III Hasil Penelitian dalam bab ini, penulis akan menganalisis fakta-fakta berupa informasi maupun data yang ditemukan penulis yang kemudian akan dipecahkan masalahnya.

BAB IV Pembahasan Dan Anasis Hasil penelitian, dalam bab ini penulis akan menganalisis fakta-fakta dan hasil penelitian guna memecahkan permasalahan sesuai dengan metode penelitian.

BAB V Penutup, dalam bab ini, penulis menyampaikan pendapat yg berisi kesimpulan, yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga saran dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.